KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Telepon (021) 3450038 Pst. 2253
Fax. 021-3842021/3522738, website: www.kemendagri.go.id, e-mail: pengaduan@kemendagri.go.id

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NOMOR : 337/768/Puspen.3

TENTANG

TIM OPTIMALISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, perlu dibentuk tim yang mengoordinasikan dan mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri tentang Tim Optimalisasi Layanan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri da Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG TIM OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	:	Kepala Pusat Penerangan
		Drs. Benni Irwan, M.Si., MA
Ketua	:	Rega Tadeak Hakim, ST., MM
Tim Substansi	:	Ayu Rizkia, S.IP
		Yulius A Sanimin, S.STP
		Yazilatun Nadhiyah, S.I.Kom
Tim Teknologi Informasi	:	Hasan, SE
		Rasyid Al Kindy, S.IP
		Ahmad Hariyanto, S.Kom
Tim Administrasi	:	A Ernawati AB, SE., MM
		Siti Ubaidah Ihsan, Se
		Hijra Nurliani, SM

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
   Memberikan arahan terkait kebijakan dan strategi optimalisasi pelayanan informasi publik Kementerian Dalam Negeri;
2. Ketua
   a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyinergikan kinerja Tim dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik Kementerian Dalam Negeri;
   b. Melakukan evaluasi, mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi dalam implementasi kegiatan terkait optimalisasi pelayanan informasi publik Kementerian Dalam Negeri;
3. Tim Substansi
   a. Menyusun dan menginventarisir daftar informasi publik;
   b. Menyusun konsep revisi kebijakan terkait pelayanan informasi publik;
4. Tim Teknologi Informasi
   a. Menyusun materi terkait penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PPID Kemendagri;
   b. Mengkoordinasikan rencana pengembangan aplikasi PPID Kemendagri dengan Tim IT Stakeholder terkait;
5. Tim Administrasi
   a. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen administrasi/surat-menyurat yang diperlukan oleh Tim;
   b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 11 Agustus 2022.

KELIMA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENDAGRI

Beddi Irwan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19730123 199203 1 001

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal.